# BUPATI LAMPUNG BARAT
# PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 81 /KPTS/07/2018

TENTANG

TIM KOORDINASI DAN TIM PENYUSUN *CASCADING* PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dalam rangka penyelenggaraan administrasi yang akuntabilitas dan transparansi, maka perlu disusun Data Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah;

b. bahwa untuk tertib administrasi dan peningkatan kualitas penyusunan *cascading* Perjanjian Kinerja Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2018 perlu dibentuk Tim Koordinasi dan Tim Penyusun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi dan Penyusun *cascading* Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Kerja Revie atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

OPD | KABAG HUKUM

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi dan Tim Penyusun *cascading* Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dengan diktum kesatu yaitu:
a. mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan *cascading* perjanjian kinerja; dan
b. menyampaikan laporan data penyusunan *cascading* perjanjian kinerja Kabupaten Lampung Barat kepada Pemerintah dan Gubernur Lampung.

KETIGA : Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum kesatu yaitu:
a. menghimpun bahan/data Laporan Data penyusunan *cascading* perjanjian kinerja Kabupaten Lampung Barat; dan
b. menyusun data *cascading* perjanjian kinerja Kabupaten Lampung Barat.

KEEMPAT : Tim Koordinasi dan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugas, bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2018.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

| NO | JABATAN | PARAF |
|---|---|---|
| 1 | SETDAKAB | |
| 2 | ASSISTEN I | |
| 3 | ASSISTEN III | |
| 4 | S. Organisasi | |
| 5 | Inspektorat | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | KABAG HUKUM | |

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 8 Januari 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 81 /KPTS/07/2018
TANGGAL : 8 JANUARI 2018

SUSUNAN TIM KOORDINASI DAN TIM PENYUSUN *CASCADING* PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

I. PANITIA PELAKSANA/TIM KOORDINASI

A. Penanggungjawab : Bupati Lampung Barat

B. Ketua : Assisten Bidang Administrasi Umum;

C. Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi;

D. Anggota :
1. Kasubbag Perencanaan Inspektorat;
2. Kasubbag Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Bagian Organisasi Setdakab;
3. Kasubbag Kelembagaan dan Analisis Jabatan Bagian Organisasi Setdakab;
4. Kasubbag Tata Laksana dan Pelayanan Publik Bagian Organisasi Setdakab;
5. Kasubbag Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
6. Kasubbag Keuangan Setdakab Bagian Umum Setdakab;
7. Kasubbag Bina Program dan LPSE Bagian Administrasi Pembangunan;
8. 1 (satu) orang unsur Staf Bagian Hukum;
9. 2 (dua) orang unsur Staf Bagian Organisasi.

II. PENYUSUN/PENGOLAH DATA : 53 (Lima Puluh Tiga) Orang dari Unsur OPD.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

| NO | JABATAN | PARAF |
|---|---|---|
| 1 | SETDAKAB | |
| 2 | ASSISTEN I | |
| 3 | ASSISTEN III | |
| 4 | B. Organisasi | |
| 5 | Inspektorat | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | KABAG HUKUM | |